



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

**BADAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR (Diwakili oleh GIRI SUWARMAN, S.E.,M.M),**
beralamat di jalan Lintas Sumatera Kota Baru Selatan ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 A.KORI KUNCI, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Tata Pemerintahan Setda Kab. OKU Timur, Alamat Jalan Lintas Sumatera Kota Baru Selatan No. 1 Martapura ;

- 2 Drs. NOVIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kab. OKU Timur, Alamat Jalan Lintas Sumatera Kota Baru Selatan No. 1 Martapura ;

- 3 WINDRI MARLENNY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU Timur, Alamat Jalan Lintas Sumatera Kota Baru Selatan No. 1 Martapura ; -----

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/G/2014/PTUN-PLG



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/01/III/2014 tanggal

20 Februari 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N

GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS), beralamat di Jalan

Kapt. Anwar Sastro No. 1352 Blok A1 Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -- **TERMOHON KEBERATAN** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,
tanggal 25 Maret 2014, Nomor 11/G/2014/PTUN-PLG, tentang Susunan Majelis
Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 26 Maret 2014, Nomor 11/G/2014/PTUN-PLG, tentang Penetapan
Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca surat Keberatan Pemohon Keberatan tanggal 24 Februari 2014,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 24
Februari 2014 dalam Register Nomor 11/G/2014/PTUN-PLG ; -----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon Keberatan ; -----

Telah membaca surat-surat bukti dari Pemohon Keberatan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan surat Keberatannya tertanggal 24 Februari 2014, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Februari 2014, Nomor 11/G/2014/PTUN-PLG dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 155/II/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 3 Februari 2014 ; -----

Ada pun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Komisi Informasi Publik tidak cermat dalam memeriksa sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi terhadap Pemohon Keberatan, sesuai ketentuan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----
- 2 Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 155/II/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 3 Februari 2014 bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan ; -----

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 155/II/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 3 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yaitu sebagai berikut :

1. P-1 : Foto copy Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (foto copy sesuai foto copy) ; -----
2. P-2 : Foto copy Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (foto copy sesuai foto copy) ; -----
3. P-3 : Foto copy Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (foto copy sesuai foto copy) ; -----
4. P-4 : Foto copy Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (foto copy sesuai asli) ; -----
5. P-5 : Foto copy Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (foto copy sesuai asli) ; -----



6. P-6 : Foto copy surat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 773.a/KIP SS/II-S/IX/2013 tanggal 5 September 2013 (foto copy sesuai foto copy) ; -----
7. P-7 : Foto copy Foto copy surat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 818.a/III/KIP- SS/II-S/IX/2013 tanggal 25 September 2013 (foto copy sesuai asli) ; -----
8. P-8 : Foto copy surat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 088.a/III/KI SS/II-S/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 (foto copy sesuai asli) ; -----
9. P-9 : Foto copy Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 155/II-S/KI-SS/PS-M-A/2014 (foto copy sesuai salinan asli) ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon Keberatan menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 155/III/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 3 Februari 2014 antara Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) sebagai Pemohon Informasi melawan Kepala DPPKAD kabupaten OKU Timur sebagai Termohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 155/III/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 3 Februari 2014 pada tanggal 10 Februari 2014 dan selanjutnya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : -----

Pasal 47 ayat (1) : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara; -----*

Pasal 48 ayat (1) : *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut; -----*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 ayat (1) : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “Keberatan”); -----*

Pasal 4 ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 dan oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itu dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ini Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi (GAKOSS) maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan guna didengar keterangannya dan melengkapi alat bukti, namun sesuai panggilan Pengadilan selama 3 (tiga) kali persidangan, yaitu persidangan tanggal 2 April 2014, 16 April 2014 dan 23 April 2014, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya tertanggal 21 Februari 2014 dan pada penjelasan tambahan tertulisnya tertanggal 16 April 2014 memintakan pembatalan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi obyek sengketa a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon



keberatan tidak pernah menerima surat permintaan informasi dari Termohon Keberatan/ dahulu pemohon informasi dan pertimbangan hukum majelis komisioner pada angka 4.1. bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi tidak pernah mengajukan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal Standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk meminta informasi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan aquo, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang pada pokoknya Majelis Komisioner berpendapat dalam putusannya bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;-----

- 2 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 17 Juni 2013. Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen lain berkaitan dengan Program/ Proyek yang dibiayai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (implementasi) DPPKAD Kabupaten OKU Timur, Tahun 2009,2010,2011, dan 2012. Dana APBD;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyampaikan bantahannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan : **Pemohon Informasi Publik adalah warga negara/dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;** -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut **mensyaratkan** bahwa yang dapat bertindak sebagai Pemohon Informasi Publik adalah : -----

- Warganegara/ dan atau; -----
- Badan hukum Indonesia; -----
- Yang mengajukan permintaan informasi; -----

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) mendudukkan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dalam memohon informasi kepada DPPKAD Kabupaten OKU Timur berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen lain berkaitan dengan Program/Proyek yang dibiayai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (implementasi) DPPKAD Kabupaten OKU Timur, Tahun 2009,2010,2011, dan 2012. Dana APBD;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas maka timbul permasalahan hukum apakah identitas LSM GAKOSS merupakan badan hukum Indonesia?; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan : -----

Pasal 11 ayat (1) : *Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat*

(1) huruf a dapat berbentuk : -----

a Perkumpulan; atau -----

b Yayasan -----

Pasal 12 ayat (1) : *Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan : -----*

a Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; -----

b. Program kerja; -----

c Sumber pendanaan; -----

d Surat keterangan domisili; -----

e Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan -----

f Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. -----



Menimbang, bahwa dalam sidang adjudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyerahkan bukti-bukti identitas yang jelas yang dapat menunjukkan kedudukan hukum/ *legal standing* sebagai Pemohon Informasi hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Komisi Informasi mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Pemohon Informasi yang tidak menyebutkan dengan jelas bukti-bukti apa yang menjadi dasar Pemohon Informasi memiliki kedudukan hukum untuk meminta informasi publik; ---

Menimbang, bahwa pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Majelis Hakim telah pula meminta tambahan data kelengkapan alat bukti kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon informasi berupa identitas Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Sumatera Selatan yang dapat menunjukkan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi namun tidak diserahkan karena Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dan Komisi Informasi Sumatera Selatan tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dokumen mengenai kejelasan identitas merupakan kewajiban atau syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam meminta informasi publik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan : -----

Pasal 11 ayat (1) : *Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

a Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau



*2 Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon
adalah Badan Hukum;-----*

3 Dst;-----

Menimbang, bahwa oleh karena LSM GAKOSS tidak dapat menunjukkan identitasnya dan tidak dapat membuktikan status hukum organisasinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa LSM GAKOSS tidak memenuhi persyaratan/kualifikasi sebagai Pemohon Informasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan oleh karenanya seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa LSM GAKOSS tidak memenuhi syarat kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor : 155/II/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 3 Februari 2014 haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi haruslah dikabulkan, maka kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi; -----
- 2 Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 155/II/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 3 Februari 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut; -----
- 3 Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.500,-(dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 oleh kami ADI IRAWAN, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO,SH. dan RIZKY YUSTIKA PUTRI,S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INDRA MUFTI, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dan tanpa dihadiri oleh Termohon Informasi dahulu Pemohon Keberatan ; -----

KETUA MAJELIS HAKIM

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ADI IRAWAN, S.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGANTI

INDRA MUFTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)